



P E N E T A P A N
Nomor 88/Pdt.P/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

KOMANG AGUS SUMARDI PUTRA, lahir di Klungkung, 4 Maret 1993, Agama Hindu, Pekerjaan Perawat, beralamat di Dusun Kutampi Kaler, Desa Kutampi Kaler, Kel. Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 88/Pdt.P/2018/PN Srp., tanggal 14 Mei 2018 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 88/Pdt.P/2018/PN Srp., tanggal 14 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Mei 2018, dibawah Register Nomor 88/Pdt.P/2018/PN Srp, yang pada pokoknya memohon hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I WAYAN SUDARTAWAN dengan NI KETUT SEBEK RUTINI dengan Kutipan Akta perkawinan nomor 27/1982, tanggal 1 September 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 75/Ist./Klk/1996, tanggal 29 Januari 1996;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas salah dan tidak sama dengan Nama Pemohon yang tertulis di semua Ijazah sekolah pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Akta kelahiran Pemohon Nomor 75/Ist./Klk/1996, tanggal 29 Januari 1996; adalah KOMANG AGUS SUMARDIPUTRA, sedangkan Nama Pemohon yang tertulis di semua ijazah adalah KOMANG AGUS SUMARDI PUTRA;
- Bahwa kesalahan penulisan dari Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mendapatkan jaminan hukum bagi masa depan Pemohon atas dokumen kependudukan Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran, dari semua yang tertulis KOMANG AGUS SUMARDIPUTRA dirubah menjadi KOMANG AGUS SUMARDI PUTRA.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 75/Ist./Klk/1996, tanggal 29 Januari 1996 dari semula yang tertulis KOMANG AGUS SUMARDIPUTRA dirubah menjadi KOMANG AGUS SUMARDI PUTRA.

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2018/PN.Srp



4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Komang Agus Sumardi Putra, diberi tanda **P-1** ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga 5105010712170002, diberi tanda **P-2** ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 75/Lst.Klk/1996, diberi tanda **P-3** ;
4. Fotocopy Ijasah STIKES Bali, diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi **Ni Luh Riantari**;
2. Saksi **I Komang Ardana**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2018/PN.Srp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ni Luh Riantari dan saksi I Komang Ardana;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kutampi Kaler Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusapenida Kabupaten Klungkung (bukti P-1 dan P-2) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perbaikan nama Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon lahir di Klungkung, tanggal 4 Maret 1993 dan diberi nama Komang Agus Sumardi Putra ;
- Bahwa kelahiran Pemohon juga telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 75/Lst.Klk/1996 tertulis Komang Agus Sumardiputra (Vide P-3);
- Bahwa Dokumen Administrasi Pemohon semuanya tertulis Komang Agus Sumardi Putra ;
- Bahwa akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamakan penulisan nama Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran agar sama dengan yang tertulis pada Ijasah maupun surat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) pemohon yaitu "Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran, dari semua yang tertulis KOMANG AGUS SUMARDIPUTRA dirubah menjadi KOMANG AGUS SUMARDI PUTRA", akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyebutkan bahwa terhadap kesalahan penulisan redaksional tidak memerlukan penetapan pengadilan tetapi cukup dibetulkan oleh Pejabat Pencatatan yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan permohonan perbaikan kepada Dinas Pencatatan Sipil Kab. Klungkung, akan tetapi dikarenakan pencatatan akta kelahiran tersebut telah dilakukan, maka untuk menjamin kebenaran data maka, perlu di periksa oleh Pengadilan yang dapat memeriksa kebenaran data Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) ditentukan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperluas maknanya, sehingga perbaikan akta kelahiran tersebut haruslah dianggap sebagai perubahan nama termasuk redaksional penulisan didalam akta kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut berkaitan dengan perubahan nama dalam akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon lahir di K Lungkung, tanggal 4 Maret 1993 dan diberi nama Komang Agus Sumardi Putra ;

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon juga telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 75.Lst.Klk/1996 tertulis Komang Agus Sumardi putra (Vide P-2);

Menimbang, bahwa Dokumen Administrasi Pemohon semuanya tertulis Komang Agus Sumardi Putra;

Menimbang, bahwa akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan nama Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran agar sama dengan yang tertulis pada Ijasah maupun surat lain ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon yaitu “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 75/Ist./Klk/1996, tanggal 29 Januari 1996 dari semula yang tertulis KOMANG AGUS SUMARDIPUTRA dirubah menjadi KOMANG AGUS SUMARDI PUTRA”, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan nama Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama terhadap Akta Kelahiran Pemohon Nomor 75/Lst./Klk/1996 tertanggal 29 Januari 1996 semula tertulis Komang Agus Sumardiputra, menjadi Komang Agus Sumardi Putra;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian mencatatkan perubahan pada akta kelahiran Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan tersebut kedalam buku Register yang sedang berjalan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, oleh Andrik Dewantara, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ni Made Ari Artini S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,
Ttd.

H a k i m,
Ttd.

Ni Made Made Artini, S.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,00
2. ATK	-----	Rp. 50.000,00
3. PNBP	-----	Rp. 5.000,00
4. Relaas/panggilan	-----	Rp. 450.000,00
5. Biaya sumpah	-----	Rp. 25.000,00
5. Materai	-----	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	-----	Rp. 5.000,00
Jumlah	-----	Rp. 571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2018/PN.Srp